

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN  
TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) ATAS PEGAWAI NEGERI  
SIPIL (PNS) PADA PUSKESMAS TERMINAL KOTA  
BANJARMASIN**



**Diajukan sebagai persyaratan menyelesaikan  
Pendidikan Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**  
**Muthia Rahmah**  
**NIM 2300312220045**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**PROGRAM DIPLOMA III**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**BANJARMASIN**

**2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### DISETUJUI DAN DITERIMA

UNTUK DIAJUKAN PADA UJIAN LAPORAN TUGAS AKHIR

---

**Judul** : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif  
Efektif Rata-Rata (TER) atas Pegawai Negeri Sipil  
(PNS) Pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin

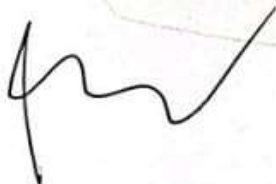
**Nama** : Muthia Rahmah

**NIM** : 2300312220045

**Program Studi** : Diploma III Perpajakan

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Dosen Pembimbing,



Mellani Yuliastina SE,M.Ak.,CA

NIP. 198808012022032008

Koordinator Program Studi

Diploma III Perpajakan,



Dr. Rini Rahmawati, S.E., M.M.

NIP. 197602122002122001

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TELAH DIUJIKAN PADA UJIAN**  
**LAPORAN TUGAS AKHIR**  
**Pada Tanggal: 02 Juli 2026**

---

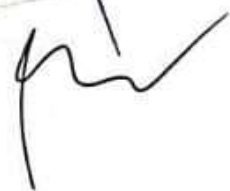
**Judul** : Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin

**Nama** : Muthia Rahmah

**NIM** : 2300312220045

**Program Studi** : Diploma III Perpajakan

**TIM PENGUJI:**

| No. | Nama                                | Tanda Tangan                                                                          |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Alfian Misran, S.E., M.Si., Ak., CA |  |
| 2.  | Mellani Yulastina SE,M.Ak.,CA       |  |

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan karunia serta dalam kasih-Nya telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul **“Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin”**. Penyusunan laporan ini dalam rangka menyelesaikan laporan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar “Ahli Madya” pada Jurusan D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis sehingga banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi dalam penyelesaian laporan proposal penelitian ini. Namun demikian, penulis mendapatkan dorongan dan motivasi serta bantuan yang tulus dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan laporan proposal penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan teima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E, M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Yunani, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.
3. Ibu Dr. Rini Rahmawati, SE, MM., selaku Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.

4. Ibu Mellani Yuliastina, SE,M.Ak.,CA., Selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar memberikan arahan, masukan, koreksi, saran, serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Program Studi Perpajakan yang telah berjasa memberikan ilmu kepada penulis.
6. Kepala Puskesmas Terminal beserta seluruh pegawai yang telah memberikan izin, informasi, serta data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak Sarkati dan Ibu Heldawati. Terima kasih yang tak terhingga atas cinta tanpa syarat, doa yang tak pernah putus, serta keyakinan yang begitu besar terhadap setiap pilihan dan mimpi-mimpi penulis.
8. Adik penulis, M. Ali Furqan, yang menghadirkan semangat dan perhatian di tengah proses penyusunan Tugas Akhir ini, serta menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
9. Sahabat penulis, Alya Saidah, yang senantiasa menemani, memberikan dukungan, motivasi, serta menjadi tempat berbagi selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
10. Kepada teman-teman Grup Pusing Banar, Kita Z, serta seluruh rekan seperjuangan yang telah menemani perjalanan perkuliahan penulis, memberikan dukungan, motivasi, serta menjadi tempat berbagi cerita dan pengalaman hingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

Banjarmasin, 15 Juli 2026

Penulis,

Muthia Rahmah

NIM. 2300312220045

## DAFTAR ISI

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| COVER .....                          | i                                   |
| LEMBAR PERSETUJUAN.....              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| LEMBAR PENGESAHAN.....               | iii                                 |
| KATA PENGANTAR .....                 | iv                                  |
| DAFTAR ISI .....                     | vii                                 |
| DAFTAR TABEL .....                   | x                                   |
| DAFTAR GAMBAR.....                   | xiii                                |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                 | xiv                                 |
| BAB I PENDAHULUAN .....              | 1                                   |
| 1.1 Latar Belakang .....             | 1                                   |
| 1.2 Perumusan Masalah.....           | 3                                   |
| 1.3 Tujuan Penelitian.....           | 4                                   |
| 1.4 Kegunaan Penelitian.....         | 4                                   |
| 1.5 Metode Penelitian.....           | 5                                   |
| 1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian ..... | 5                                   |
| 1.5.2 Lokasi Penelitian.....         | 6                                   |
| 1.5.3 Jenis Data.....                | 6                                   |
| 1.5.4 Sumber Data .....              | 7                                   |
| 1.5.5 Teknik Pengumpulan Data .....  | 7                                   |
| 1.5.6 Populasi dan Sampel .....      | 8                                   |
| 1.5.7 Teknik Analisa Data.....       | 9                                   |

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| BAB II LANDASAN TEORI .....                     | 10 |
| 2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak.....            | 10 |
| 2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....                | 10 |
| 2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21 .....            | 11 |
| 2.4 Badan Layanan Umum dan Daerah (BLUD).....   | 12 |
| 2.5 Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....  | 13 |
| 2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).....    | 14 |
| 2.7 Penghasilan Kena Pajak (PKP) .....          | 15 |
| 2.8 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) .....        | 15 |
| 2.9 Surat Pemberitahuan (SPT).....              | 15 |
| 2.10 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 .....     | 16 |
| 2.11 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) .....        | 17 |
| 2.12 Penelitian Terdahulu.....                  | 22 |
| BAB III GAMBARAN UMUM.....                      | 24 |
| 3.1 Sejarah Singkat.....                        | 24 |
| 3.2 Visi dan Misi.....                          | 25 |
| 3.2.1 Visi .....                                | 25 |
| 3.2.2 Misi .....                                | 25 |
| 3.3 Struktur Organisasi.....                    | 26 |
| 3.4 Bagian yang Terkait dengan Penelitian ..... | 26 |
| BAB IV HASIL PEMBAHASAN .....                   | 28 |
| 4.1 Hasil Penelitian .....                      | 28 |



|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.1 Komponen Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Puskesmas Terminal ..... | 28 |
| 4.1.2 Profil Wajib Pajak.....                                                                                      | 33 |
| 4.1.3 Perhitungan PPh Pasal 21 PNS di Puskesmas Terminal Menurut Perhitungan Puskesmas Terminal dan Penulis.....   | 35 |
| 4.2 Pembahasan.....                                                                                                | 65 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                                | 74 |
| 5.1 Kesimpulan .....                                                                                               | 74 |
| 5.2 Saran-saran.....                                                                                               | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                                                                               | 77 |
| LAMPIRAN .....                                                                                                     | 82 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2. 1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak Pasal 17 Ayat (1) ..... | 17 |
| Tabel 2. 2 Tarif Efektif Bulanan Kategori A.....                                  | 19 |
| Tabel 2. 3 Tarif Efektif Bulanan Kategori B.....                                  | 20 |
| Tabel 2. 4 Tabel Efektif Bulanan Kategori C.....                                  | 21 |
| Tabel 4. 1 Profil Wajib Pajak Puskesmas Terminal .....                            | 34 |
| Tabel 4. 2 Perhitungan Gaji EVA oleh Puskesmas Terminal .....                     | 36 |
| Tabel 4. 3 Perhitungan Gaji EVA oleh penulis .....                                | 37 |
| Tabel 4. 4 Perhitungan PPh Pasal 21 EVA Bulan Desember.....                       | 38 |
| Tabel 4. 5 Perhitungan Gaji REE oleh Puskesmas Terminal.....                      | 39 |
| Tabel 4. 6 Perhitungan Gaji REE oleh penulis.....                                 | 40 |
| Tabel 4. 7 Perhitungan PPh Pasal 21 REE Bulan Desember .....                      | 41 |
| Tabel 4. 8 Perhitungan Gaji ELI oleh Puskesmas Terminal .....                     | 42 |
| Tabel 4. 9 Perhitungan Gaji ELI oleh penulis .....                                | 43 |
| Tabel 4. 10 Perhitungan PPh Pasal 21 ELI Bulan Desember.....                      | 44 |
| Tabel 4. 11 Perhitungan Gaji HAI oleh Puskesmas Terminal .....                    | 45 |
| Tabel 4. 12 Perhitungan Gaji HAI oleh penulis .....                               | 46 |
| Tabel 4. 13 Perhitungan PPh Pasal 21 HAI Bulan Desember.....                      | 47 |
| Tabel 4. 14 Perhitungan Gaji SIH oleh Puskesmas Terminal .....                    | 48 |
| Tabel 4. 15 Perhitungan Gaji SIH oleh penulis.....                                | 49 |
| Tabel 4. 16 Perhitungan PPh Pasal 21 SIH Bulan Desember .....                     | 50 |
| Tabel 4. 17 Perhitungan Gaji SII oleh Puskesmas Terminal .....                    | 51 |
| Tabel 4. 18 Perhitungan Gaji SII oleh penulis .....                               | 52 |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4. 19 Perhitungan PPh Pasal 21 SII Bulan Desember.....   | 53 |
| Tabel 4. 20 Perhitungan Gaji ERH oleh Puskesmas Terminal.....  | 54 |
| Tabel 4. 21 Perhitungan Gaji ERH oleh penulis .....            | 55 |
| Tabel 4. 22 Perhitungan PPh Pasal 21 ERH Bulan Desember.....   | 56 |
| Tabel 4. 23 Perhitungan Gaji RAH oleh Puskesmas Terminal ..... | 57 |
| Tabel 4. 24 Perhitungan Gaji RAH oleh penulis .....            | 58 |
| Tabel 4. 25 Perhitungan PPh Pasal 21 RAH Bulan Desember .....  | 59 |
| Tabel 4. 26 Perhitungan Gaji RAI oleh Puskesmas Terminal.....  | 60 |
| Tabel 4. 27 Perhitungan Gaji RAI oleh penulis .....            | 61 |
| Tabel 4. 28 Perhitungan PPh Pasal 21 RAI bulan Desember.....   | 62 |
| Tabel 4. 29 Perhitungan Gaji MUK oleh Puskesmas Terminal ..... | 63 |
| Tabel 4. 30 Perhitungan Gaji MUK oleh penulis .....            | 64 |
| Tabel 4. 31 Perhitungan PPh Pasal 21 MUK Bulan Desember.....   | 65 |
| Tabel 4. 32 Perbandingan PPh Pasal 21 EVI .....                | 67 |
| Tabel 4. 33 Perbandingan PPh Pasal 21 REE .....                | 67 |
| Tabel 4. 34 Perbandingan PPh Pasal 21 ELI.....                 | 68 |
| Tabel 4. 35 Perbandingan PPh Pasal 21 HAI.....                 | 68 |
| Tabel 4. 36 Perbandingan PPh Pasal 21 SIH .....                | 69 |
| Tabel 4. 37 Perbandingan PPh Pasal 21 SII.....                 | 69 |
| Tabel 4. 38 Perbandingan PPh Pasal 21 ERH.....                 | 70 |
| Tabel 4. 39 Perbandingan PPh Pasal 21 RAH.....                 | 70 |
| Tabel 4. 40 Perbandingan PPh Pasal 21 RAI.....                 | 71 |
| Tabel 4. 41 Perbandingan PPh Pasal 21 MUK.....                 | 71 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4. 42 Rekapitulasi Perbandingan PPh Pasal 21 Puskesmas Terminal dengan |    |
| Penulis.....                                                                 | 72 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 3. 1 Struktur Organisasi puskesmas Terminal ..... | 26 |
|----------------------------------------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Universitas Lambung Mangkurat....   | 82 |
| Lampiran 2 Surat Balasan Izin Penelitian dari Puskesmas Terminal Banjarmasin... | 83 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memegang peranan strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Melalui penerimaan pajak, negara memperoleh sumber dana yang dipergunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial lainnya. Oleh sebab itu, optimalisasi penerimaan pajak menjadi agenda prioritas yang senantiasa diupayakan oleh Pemerintah Indonesia (Firman et al., 2025).

Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia. Di antara berbagai jenis Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 menjadi salah satu yang memiliki cakupan luas karena dikenakan atas penghasilan orang pribadi yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya (Jannah et al., 2025).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (2019), Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam perkembangannya, Puskesmas Terminal telah menerapkan Pola Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna meningkatkan fleksibilitas operasional. Puskesmas BLUD tetap menjadi instansi pemerintah yang melekat pada struktur daerah, sehingga seluruh pemotongan pajak atas penghasilan pegawainya wajib tunduk pada regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk penerapan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh Pasal 21.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (2024). Dalam peraturan tersebut, penghasilan PNS terdiri atas gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diberikan sesuai dengan pangkat, golongan, masa kerja, dan jabatan pegawai. Penghasilan yang diterima PNS merupakan objek PPh Pasal 21 sehingga instansi pemerintah sebagai pemberi kerja berkewajiban melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam upaya menyederhanakan mekanisme penghitungan PPh Pasal 21, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menetapkan kebijakan baru berupa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2024 (Sumali & Lim, 2024).

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan tarif pemotongan PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan besarnya penghasilan bruto dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak (Hikmahwati et al., 2024). Penerapan



TER bertujuan mempermudah penghitungan PPh Pasal 21 bulanan agar pemotong pajak dapat melaksanakan kewajibannya secara lebih efisien dan akurat. Dengan metode ini, penghitungan PPh Pasal 21 yang sebelumnya dilakukan secara tahunan disederhanakan menjadi penghitungan bulanan yang lebih sistematis (Handayani & Sriyatun, 2026).

Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam penghitungan PPh Pasal 21 perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku guna menjamin ketepatan pemotongan pajak atas penghasilan pegawai. Bagi instansi pemerintah, ketepatan penghitungan PPh Pasal 21 tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap penerapan penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode TER pada instansi pemerintah untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Atas dasar tersebut, penelitian ini mengambil judul “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin.”

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin.
- 2) Apakah perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin.
- 2) Untuk mengetahui kesesuaian perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterapkan pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan,

khususnya yang berkaitan dengan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademis bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji permasalahan serupa, serta memperkaya literatur mengenai implementasi regulasi perpajakan terbaru di lingkungan instansi pemerintah.

**b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Pertama, bagi Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan penghitungan PPh Pasal 21 atas PNS, sehingga kewajiban perpajakan instansi dapat dilaksanakan secara benar dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, bagi pengelola keuangan instansi pemerintah pada umumnya, penelitian ini dapat menjadi panduan praktis dalam memahami dan menerapkan mekanisme TER. Ketiga, bagi mahasiswa dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan contoh penerapan ilmu perpajakan dalam konteks nyata di lapangan.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dibatasi pada perhitungan PPh Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penggajian Pegawai Negeri

Sipil (PNS) Tahun 2025 yang berkaitan dengan penghitungan PPh Pasal 21. Penelitian ini tidak membahas jenis pajak lain maupun kewajiban perpajakan di luar PPh Pasal 21.

### **1.5.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Puskesmas Terminal yang berlokasi di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin merupakan instansi pemerintah yang mempekerjakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melaksanakan penghitungan serta pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawainya. Selain itu, lokasi penelitian ini dipilih karena memiliki data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penelitian mengenai perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) serta kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### **1.5.3 Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka atau data numerik yang dapat diukur, dihitung, dan dianalisis menggunakan metode statistik untuk memperoleh kesimpulan penelitian (Sugiyono, 2022). Dalam penelitian ini, data kuantitatif yang digunakan berupa

data penggajian pegawai, seperti gaji pokok, tunjangan, serta komponen penghasilan lainnya yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

#### **1.5.4 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, buku, jurnal, serta sumber tertulis lainnya yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2022). Data sekunder yang diperoleh dari Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin berupa data penggajian pegawai, profil puskesmas, struktur organisasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

#### **1.5.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan di Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin. Data diperoleh dari bagian Tata Usaha dan bagian keuangan berupa data penggajian pegawai, struktur organisasi, profil puskesmas, serta dokumen lain yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Menurut Sugiyono (2022), teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data berupa alat tulis dan media penyimpanan data guna mendukung proses pengumpulan dan pengolahan data penelitian.

#### **1.5.6 Populasi dan Sampel**

Menurut Sugiyono (2022), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PNS pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin tahun 2025 yang berjumlah 23 orang.

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian. Sampel dalam penelitian ini berjumlah sepuluh PNS yang dikenakan PPh Pasal 21. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, yakni pegawai yang memiliki penghasilan kena pajak dan dikenakan PPh Pasal 21 (Lenaini, 2021).

### **1.5.7 Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif dilakukan dengan cara mengolah, menghitung, dan menganalisis data penggajian pegawai yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Menurut Sugiyono (2022), analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

Data yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perhitungan PPh Pasal 21 pada Puskesmas Terminal Kota Banjarmasin. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat mengetahui kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian dan Fungsi Pajak**

Rangkuti et al. (2018), mengemukakan bahwa pajak merupakan kewajiban rakyat kepada negara yang dibayarkan berdasarkan ketentuan undang-undang tanpa memperoleh balas jasa secara langsung. Secara umum, pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk kepentingan umum. Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara dalam membiayai pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur (Mursyidah et al., 2025).

Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi *budgetair* menunjukkan bahwa pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara untuk menghimpun dana guna membiayai kebutuhan pemerintah, dan fungsi *regulerend* menunjukkan bahwa pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Melalui kedua fungsi tersebut, pajak berperan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Yasmin et al., 2024).

#### **2.2 Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2019), sistem pemungutan pajak terdiri atas *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. *Official assessment system* memberikan kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang. *Self assessment system* memberikan kepercayaan



kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya, sedangkan *withholding system* memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, maupun pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi (Mardiasmo, 2019). Pemungutan pajak dilakukan dengan sistem pemotongan, sehingga penghasilan bruto yang diterima dari pemberi kerja tidak diterima secara penuh, melainkan telah dikurangi dengan PPh Pasal 21 (Harefa & Tanjung, 2022).

Subjek dan objek PPH Pasal 21 menurut Aditya et al. (2021) adalah sebagai berikut:

#### a. Subjek Pajak

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua;
- 3) Bukan pegawai yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- 4) Peserta kegiatan yang menerima penghasilan dari suatu kegiatan tertentu.

#### b. Objek Pajak

- 1) Penghasilan pegawai tetap maupun tidak tetap;

- 2) Penghasilan berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis;
- 3) Penghasilan berupa pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua;
- 4) Upah harian, mingguan, satuan, borongan, atau upah bulanan;
- 5) Imbalan berupa honorarium, komisi, fee, bonus, dan pembayaran lainnya;
- 6) Penghasilan yang diterima peserta kegiatan, seperti uang saku, honorarium, hadiah, atau penghargaan;
- 7) Imbalan tidak teratur yang diterima komisaris, dewan pengawas, atau mantan pegawai;
- 8) Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun;
- 9) Natura dan/atau kenikmatan lainnya dalam bentuk apa pun.

#### **2.4 Badan Layanan Umum dan Daerah (BLUD)**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, BLUD diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Berbeda dengan satuan kerja reguler, instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD diberikan hak untuk mengelola pendapatan fungsionalnya secara langsung tanpa harus menyetorkannya terlebih dahulu ke kas daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menegaskan bahwa Puskesmas merupakan UPTD yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Transisi status keuangan Puskesmas menjadi BLUD bertujuan agar fleksibilitas keuangan tersebut dapat memotong jalur birokrasi anggaran yang panjang, khususnya dalam pemenuhan ketersediaan obat-obatan, pemeliharaan alat medis, serta pemberian remunerasi berbasis kinerja bagi para tenaga kesehatan.

## **2.5 Penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS)**

Sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia diatur secara ketat oleh negara sebagai bentuk kompensasi atas dedikasi dan kinerja aparatur sipil negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap pegawai ASN, termasuk PNS, berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan yang layak, yang salah satu komponen utamanya berbentuk penghasilan finansial berupa gaji dan tunjangan.

Gaji pokok merupakan imbalan dasar yang diberikan kepada PNS berdasarkan golongan ruang, pangkat, serta Masa Kerja Golongan (MKG) yang bersangkutan. Pengaturan besaran nominal gaji pokok diatur secara berkala melalui Peraturan Pemerintah mengenai gaji pegawai negeri sipil, di mana struktur nominal ini berlaku seragam di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dengan sumber pendanaan yang berasal langsung dari APBN atau APBD.

PNS juga berhak menerima tunjangan kedinasan yang meliputi tunjangan keluarga (istri/suami dan anak), tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional seperti tenaga kesehatan di puskesmas. Gabungan antara gaji pokok dan tunjangan melekat inilah yang membentuk akumulasi penghasilan bruto bulanan, yang selanjutnya menjadi dasar pengenaan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebelum akhirnya diterimakan kepada pegawai sebagai penghasilan bersih.

## **2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Dalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, ketentuan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun masih merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Besaran PTKP tercantum dalam PMK No. 101 Tahun 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000 untuk Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Tambahan Rp4.500.000 bagi Wajib Pajak yang sudah menikah.
- c. Tambahan Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Tambahan Rp4.500.000 untuk setiap anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, dengan jumlah maksimal 3 orang tanggungan.